

KETETAPAN Nomor 36/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

ah Konstit



- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 16 Maret 2016 dari H. Ecek Karyana, S.Kep., M.H yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 April 2016 dengan Nomor 36/PUU-XIV/2016 perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 36/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 36/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 April 2016;
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 7 April 2016;
- c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 yang dihadiri oleh Pemohon;
- d. bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan pembatalan permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bertanggal 21 April 2016 dari Pemohon melalui e-mail Mahkamah pada tanggal 26 April 2016;

- e. bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 27 April 2016 telah menetapkan bahwa pembatalan atau penarikan kembali permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan beralasan menurut hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat

nah Konstitus

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN.

Menyatakan:

- 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Permohonan Nomor 36/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;

- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan April, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan April, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul 09.14 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA.

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

I Dewa Gede Palguna Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Suhartoyo Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA